



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 332/Pid.B/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rokip Bin Abdurrohman
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/13 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Barat Sungai Desa Banjar Tabulu Kec.Camplong Kab.Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rokip Bin Abdurrohman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arman Saputra,S.H, dkk Penasihat Hukum Pos Bakum,berkantor di Jl. Pramuka Blok Ekorbia No.2 Selong Permai Sampang berdasarkan penetapan yang telah dibacakan oleh hakim ketua untuk mendampingi dan membela terdakwa dalam proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 332/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROKIP Bin ABDURROMAN (Alm)** Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana surat dakwaan dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ROKIP Bin ABDURROMAN (Alm)** dengan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) karton Dos HP merk VIVO warna merah type Y12;
(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ROYAN)
 - 1 (satu) Unit HP Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju merk premium quality ukuran L warna dasar putih;
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ROKIP Bin ABDURROHMAN** pada hari Sabtu tgl 25 Juli 2020 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada pada waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di halaman rumah di Dusun Prajjan utara Ds.Prajjan Kec.Camplong Kab.Sampang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Mengambil barang sesuatu, yang**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tgl 25 Juli 2020 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa Rokip awalnya berangkat dari rumahnya untuk membuang sampah, dalam perjalanan terdakwa melewati rumah saksi Royan, di halaman/teras rumah saksi Royan di Dusun Prajian utara Ds.Prajian Kec.Camplong Kab.Sampang tersangka melihat satu unit Handphone merk Vivo warna merah, lalu terdakwa melihat situasi sekitar, setelah dirasa aman terdakwa langsung mengambil satu unit Handphone merk Vivo warna merah di atas meja kecil di dalam teras rumah saksi Royan, kemudian setelah mendapatkan satu unit Handphone merk Vivo warna merah tersebut terdakwa menyembunyikan nya di lipatan sarung yang dikenakan terdakwa;

Bahwa Selanjutnya terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Moh.Damholid di Dusun Pesisir Barat Desa Dharma Camplong Kec.Camplong Kab.Sampang, sesampainya di rumah saksi Moh.Damholid sekira pukul 19.00 wib terdakwa menunjukan satu unit Handphone merk Vivo warna merah dalam keadaan terkunci pasword kepada saksi Moh.Damholid, kemudian saksi Moh.Damholid mengajak terdakwa kerumah temannya di Dusun Pesisir Timur Desa Dharma Camplong Kec.Camplong Kab.Sampang untuk membuka kunci password, setelah password Handphone tersebut terbuka, terdakwa bersama saksi Moh.Damholid langsung pergi ke Counter Handphone di Kec.Sampang untuk menjual satu unit Handphone merk Vivo warna merah tersebut, setelah satu unit Handphone merk Vivo warna merah laku seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk membeli satu unit Handphone merk Lenovo warna hitam dan satu helai baju sisanya digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Bahwa terdakwa Rokip Bin Abdurrohman tanpa seijin saksi Royan selaku pemilik yang sah telah mengambil satu unit Handphone merk Vivo warna merah type Y12 di halaman/teras rumah saksi Royan, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Royan satu unit Handphone merk Vivo warna merah type Y12 no Imei 867541045030394 secara materil lebih kurang sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ROKIP Bin ABDURROHMAN** pada hari Sabtu tgl 25 Juli 2020 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di halaman rumah di Dusun Prajian utara Ds.Prajian Kec.Camplong Kab.Sampang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tgl 25 Juli 2020 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa Rokip awalnya berangkat dari rumahnya untuk membuang sampah, dalam perjalanan terdakwa melewati rumah saksi Royan, di halaman/teras rumah saksi Royan di Dusun Prajian utara Ds.Prajian Kec.Camplong Kab.Sampang tersangka melihat satu unit Handphone merk Vivo warna merah, lalu terdakwa melihat situasi sekitar, setelah dirasa aman terdakwa langsung mengambil satu unit Handphone merk Vivo warna merah di atas meja kecil di dalam teras rumah saksi Royan, kemudian setelah mendapatkan satu unit Handphone merk Vivo warna merah tersebut terdakwa menyembunyikan nya di lipatan sarung yang dikenakan terdakwa;

Bahwa Selanjutnya terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Moh.Damholid di Dusun Pesisir Barat Desa Dharma Camplong Kec.Camplong Kab.Sampang, sesampainya di rumah saksi Moh.Damholid sekira pukul 19.00 wib terdakwa menunjukan satu unit Handphone merk Vivo warna merah dalam keadaan terkunci pasword kepada saksi Moh.Damholid, kemudian saksi Moh.Damholid mengajak terdakwa kerumah temannya di Dusun Pesisir Timur Desa Dharma Camplong Kec.Camplong Kab.Sampang untuk membuka kunci password, setelah password Handphone tersebut terbuka, terdakwa bersama saksi Moh.Damholid langsung pergi ke Counter Handphone di Kec.Sampang untuk menjual satu unit Handphone merk Vivo warna merah tersebut, setelah satu unit Handphone merk Vivo warna merah laku seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk membeli satu unit Handphone merk Lenovo warna hitam dan satu helai baju sisanya digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Bahwa terdakwa Rokip Bin Abdurrohman tanpa seijin saksi Royan selaku pemilik yang sah telah mengambil satu unit Handphone merk Vivo warna merah type Y12 di halaman/teras rumah saksi Royan, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Royan satu unit Handphone merk Vivo warna

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah type Y12 no Imei 867541045030394 secara materil lebih kurang sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi ROYAN

- Bahwa pada saat di periksa di Pengadilan Negeri Sampang pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saksi tidak mempunyai lagi nama, pekerjaan ataupun alamat lainnya selain tersebut dan saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa Pencurian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP tahap penyidikan sebagaimana dalam berkas perkara dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun tidak kenal sebelumnya dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 18.00 wib di halaman rumah saksi di Dsn. Prajjan Utara Ds. Prajjan Kec. Camplong Kab. Sampang sambil memainkan HP kemudian saksi masuk ke dalam rumah sedangkan HP milik saksi diletakkan di teras halaman rumah saksi kemudian pada saat saksi kembali ke teras hendak mau mengambil HP tersebut HP sudah tidak ada selanjutnya saksi melapor kejadian tersebut ke Kepala Desa Prajjan dan Kepala Desa Prajjan meneruskan ke Polsek Camplong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa pada saat itu melakukan pencurian 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah tipe Y12, namun pada saat itu rumah saksi sudah dikelilingi pagar;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi pada saat melakukan pencurian HP tersebut dan saksi yang mengetahui pertama kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui pencurian tersebut saksi berusaha mencari ke sekeliling rumah saksi namun tidak menemukan orang yang mencurigakan kemudian saksi mencurigakan terdakwa karena sering melakukan pencurian di lingkungan rumah saksi karena terdakwa sering melakukan pencurian namun barang-barang yang bernilai ekonomis rendah sehingga masyarakat tidak melaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 12.00 wib saksi mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Pesisir Barat Ds

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Camplong yang merupakan rumah SOMAD dan saksi memberitahu kepada SOMAD bahwa tadi malam saksi kehilangan 1 (satu) unit HP kemudian SOMAD memberitahu bahwa benar tadi malam setelah Isya' datang terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah kecoklatan;

- Bahwa berdasarkan keterangan SOMAD terdakwa sering ikut melaut akhirnya saksi pulang kerumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib saksi kembali Dsn. Pesisir Barat Desa Dharma Camplong bersama teman saksi saudara LATIF dengan mengendarai sepeda motor berboncengan untuk mencari terdakwa dan sesampainya di Dsn. Pesisir Barat saksi bertemu dengan terdakwa dipinggir jalan dan langsung menanyakan HP milik saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa dalam percakapan dengan terdakwa, terdakwa mengaku mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah kecoklatan milik saksi dan HP tersebut sudah dijual ke Konter di Kec. Sampang Kota seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengaku uang hasil penjualan HP tersebut sudah habis karena dibelikan makanan, baju dan 1 HP Lenovo warna hitam sedangkan untuk kartu sim sudah terdakwa patahkan untuk menghilangkan jejak terdakwa hanya menyerahkan kartu memory saja kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah tipe Y12 saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MOH. JUNAIDI

- Bahwa pada saat di periksa di Pengadilan Negeri Sampang pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saksi tidak mempunyai lagi nama, pekerjaan ataupun alamat lainnya selain tersebut dan saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa Pencurian;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Prajjan Kec. Camplong Kab. Sampang sering terjadi tindak pidana pencurian dan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 14.00 wib saksi mendapat informasi massa dari warga Desa Prajjan Kec. Camplong Kab. Sampang mengamankan 1 (satu) orang yang diduga sering melakukan pencurian di Desa Prajjan tersebut, setelah saksi sampai ke lokasi saksi mendapati terdakwa yang melakukan pencurian berupa sepasang sandal

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai ekonomis sekitar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) namun masyarakat tidak mau melakukan pelaporan terhadap pencurian tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Camplong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ketika terdakwa ditanyakan terkait pencurian 1 (satu) unit HP merk Vivio warna merah yang merupakan miki saksi ROYAN terdakwa mengaku mencuri HP tersebut;

- Bahwa selanjutnya saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 wib mengambil HP yang berada di teras rumah saksi ROYAN dengan menggunakan tangan kanan kemudian HP tersebut dimasukkan ke dalam lipatan sarung milik terdakwa, setelah itu terdakwa berhasil mencuri HP tersebut terdakwa pergi kerumah saksi MOH. DAMHOLID di Dsn. Pesisir Bara Ds. Prajjan Kec. Camplong Kab. Sampang untuk meminta tolong menjual HP tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mengaku mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah kecoklatan milik saksi ROYAN dan HP tersebut sudah dijual ke Konter di Kec. Sampang Kota seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengaku uang hasil penjualan HP tersebut sudah habis karena dibelikan makanan, baju dan 1 HP Lenovo warna hitam sedangkan untuk kartu sim sudah terdakwa patahkan untuk menghilangkan jejak terdakwa hanya menyerahkan kartu memory saja kepada saksi ROYAN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah tipe Y12 saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **JEFRI AGUS H** (dibacakan)

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Prajjan Kec. Camplong Kab. Sampang sering terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 14.00 wib saksi mendapat informasi massa dari warga Desa Prajjan Kec. Camplong Kab. Sampang mengamankan 1 (satu) orang yang diduga sering melakukan pencurian di Desa Prajjan tersebut, setelah saksi sampai ke lokasi saksi mendapati terdakwa yang melakukan pencurian berupa sepasang sandal dengan nilai ekonomis sekitar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) namun masyarakat tidak mau melakukan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan terhadap pencurian tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Camplong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ketika terdakwa ditanyakan terkait pencurian 1 (satu) unit HP merk Vivio warna merah yang merupakan miki saksi ROYAN terdakwa mengaku mencuri HP tersebut;

- Bahwa selanjutnya saat saksi melakukan interrogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku cara melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 18.00 wib mengambil HP yang berada di teras rumah saksi ROYAN dengan menggunakan tangan kanan kemudian HP tersebut dimasukkan ke dalam lipatan sarung milik terdakwa, setelah itu terdakwa berhasil mencuri HP tersebut terdakwa pergi kerumah saksi MOH. DAMHOLID di Dsn. Pesisir Bara Ds. Prajjan Kec. Camplong Kab. Sampang untuk meminta tolong menjual HP tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mengaku mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah kecoklatan milik saksi ROYAN dan HP tersebut sudah dijual ke Konter di Kec. Sampang Kota seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengaku uang hasil penjualan HP tersebut sudah habis karena dibelikan makanan, baju dan 1 HP Lenovo warna hitam sedangkan untuk kartu sim sudah terdakwa patahkan untuk menghilangkan jejak terdakwa hanya menyerahkan kartu memory saja kepada saksi ROYAN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah tipe Y12 saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **NUWEHID** (dibacakan)

- Bahwa yang mengetahui terjadinya pencurian HP tersebut adalah saksi ROYAN sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ROYAN akibat perbuatan terdakwa mencuri HP milik saksi ROYAN tersebut saksi ROYAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **MOH. DAMHOLID** (dibacakan)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 19.30 wib saat saksi sedang duduk di dalam rumah di Dsn. Pesisir Barat Ds. Dharma Camplong Kec. Camplong Kab. Sampang datang terdakwa sambil menunjukkan 1 unit HP merk VIVO warna merah tipe Y12 dan terdakwa mengajak saksi untuk membuka kode HP tersebut dan saat itu terdakwa mengaku jika HP tersebut merupakan kiriman dari Ibunya yang sedang bekerja di Arab Saudi dan terdakwa mengatakan kepada saksi sedang membutuhkan uang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa pergi kerumah teman saksi yaitu saudara A.SIPUL beralamat di Dsn. Pesisir Timur Ds. Dharma Camplong Kec. Camplong Kab. Sampang dan menyerahkan HP tersebut untuk dibuka kode passwordnya sekitar 10 menit saudara SIPUL berhasil membuka kode password HP tersebut, terdakwa tidak langsung memberikan ongkos membuka kode password tersebut tetapi terdakwa berjanji apabila HP tersebut laku akan dibayarkan ongkos membuka kode password tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa berbocengan menuju Sampang Kota untuk menjual HP tersebut ke sebuah Kounter di Kec. Sampang Kota saksi menunggu di luar sedangkan terdakwa yang menjual HP tersebut, setelah menjual HP tersebut terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan jika HP tersebut laku sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengajak saksi ke sebuah toko pakaian di terminal Sampang dan terdakwa membeli baju kemeja lengan pendek merk premium warna putih sedangkan saksi disuruh memilih baju atau kaos kemudian saksi memilik 1 potong kaos seharga Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) dan saksi dibayarkan oleh terdakwa dari hasil penjualan HP tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa dalam perjalanan berhenti dan membeli nasi goreng dan minuman teh dingin setelah itu langsung kerumah SAIPUL dan terdakwa membayar ongkos membuka kode password tersebut, dalam perjalanan pulang terdakwa meminta untuk diturunkan di Jl. Raya Proyek Camplong di Dsn. Pesisir Barat Ds. Dharma Camplong Kec. Camplong Kab. Sampang dan saksi langsung pulang menuju rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu saat terdakwa melakukan pencurian HP tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di periksa di Pengadilan Negeri Sampang pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, terdakwa tidak mempunyai lagi nama, pekerjaan ataupun alamat lainnya selain tersebut diatas dan terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 wib di halaman rumah saksi ROYAN alamat di Dsn. Prajjan Utara Ds. Prajjan Kec. Camplong Kab. Sampang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa berjalan kaki dari rumahnya dan menuju rumah saksi ROYAN berhasil mencuri 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah tipe Y12 yang berada di teras rumah saksi ROYAN dengan menggunakan tangan kanan kemudian HP tersebut dimasukkan ke dalam lipatan sarung milik terdakwa, setelah itu terdakwa berjalan kaki kerumah saksi DAMHOLID dengan berjalan kaki yang berjarak sekitar 3 km karena terdakwa tidak mempunyai sepeda motor;
- Bahwa setelah terdakwa sampai kerumah saksi DAMHOLID pada pukul 19.00 wib terdakwa meunjukkan 1 (satu) unit HP merk Vivo yang saat itu dalam keadaan terkunci dan meminta tolong kepada saksi DAMHOLID untuk membukakan password HP tersebut karena saksi DAMHOLID tidak bisa selanjutnya saksi DAMHOLID mengajak terdakwa kerumah temannya yang bisa membukan password HP tersebut dengan mengendarai sepeda motor honda PCX warna merah. Sesampainya dirumah teman saksi DAMHOLID terdakwa menyerahkan HP Vivo tersebut untuk dibuka passwordnya sekitar 10 menit HP password tersebut;
- Bahwa setelah HP tersebut berhasil dibuka passwordnya terdakwa mengajak saksi DAMHOLID untuk mengantarkan untuk menjual HP tersebut ke kouter di Kec. Sampang Kota sekitar pukul 20.00 wib dimana terdakwa tidak mengetahui nama pemilik kounter namun beralamat di Jl. Pahlawan No tidak tahu di sebelah timur masjid monumen dan kounter tersebut berada di pojok;
- Bahwa terdakwa mengaku yang menjual HP tersebut terdakwa sendiri dengan masuk ke dlam kounter dengan cara terdakwa menunjukkan HP Vivo tersebut kepada pemilik kouter untuk di cek kemudian pemilik kounter menanyakan cas dan dosbook HP Vivo tersebut dan terdakwa menjawab jika cas dan dosbook HP tersebut tidak ada, selanjutnya pemilik kounter menawarkan HP tersebut seharga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) namun terdakwa meminta harga HP tersebut Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan sedang membutuhkan uang kemudian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan pemilik kounter sepakat jika HP tersebut seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa selanjutnya memberitahu saksi DAMHOLID jika HP tersebut laku seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Sambil meninggalkan kounter tersebut dan terdakwa menuju toko pakaian di samping terminal Sampang dimana terdakwa membeli 1 potong kemeja lengan panjang dan saksi DAMHOLID dibelikan 2 potong kaos, selanjutnya ditengah perjalanan menuju pulang ditengah perjalanan di Kel. Banyuanyar Sampang terdakwa dan saksi DAMHOLID mampir di warung nasi goreng dan memesan nasi goreng dan minuman teh dingin;
- Bahwa setelah itu melanjutkan pulang dan berhenti kerumah teman saksi DAMHOLID membayar uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang membukakan password HP tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi DAMHOLID menuju pulang setelah itu terdakwa meminta untuk diantar di jembatan Camplong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karton Dos HP merk VIVO warna merah type Y12;
- 1 (satu) Unit HP Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) potong baju merk premium quality ukuran L warna dasar putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 wib di halaman rumah saksi ROYAN alamat di Dsn. Prajjan Utara Ds. Prajjan Kec. Camplong Kab. Sampang;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan berjalan kaki dari rumahnya dan menuju rumah saksi ROYAN lalu berhasil mencuri 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah tipe Y12 yang berada di teras rumah saksi ROYAN dengan menggunakan tangan kanan kemudian HP tersebut dimasukkan ke dalam lipatan sarung milik terdakwa;
- Bahwa benar pada pukul 19.00 wib terdakwa meunjukkan 1 (satu) unit HP merk Vivo yang saat itu dalam keadaan terkunci dan meminta tolong kepada saksi DAMHOLID untuk membukakan password HP tersebut karena saksi DAMHOLID tidak bisa selanjutnya saksi DAMHOLID mengajak terdakwa kerumah temannya yang bisa membukakan password HP, setelah berhasil dibuka passwordnya terdakwa mengajak saksi DAMHOLID untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan untuk menjual HP tersebut ke koutur di Kec. Sampang Kota sekitar pukul 20.00 wib HP tersebut laku seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa Rokip Bin Abdurrohman tanpa seijin saksi Royan selaku pemilik yang sah telah mengambil satu unit Handphone merk Vivo warna merah type Y12 di halaman/teras rumah saksi Royan, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Royan satu unit Handphone merk Vivo warna merah type Y12 no Imei 867541045030394 secara materil lebih kurang sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu **K E S A T U** Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana **atau KEDUA** Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak ;**
3. **Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa **ROKIP Bin ABDURROHMAN** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa **ROKIP Bin ABDURROHMAN** tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian unsur **barang siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzets als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 wib di halaman rumah saksi ROYAN alamat di Dsn. Prajjan Utara Ds. Prajjan Kec. Camplong Kab. Sampang;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan berjalan kaki dari rumahnya dan menuju rumah saksi ROYAN lalu berhasil mencuri 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah tipe Y12 yang berada di teras

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi ROYAN dengan menggunakan tangan kanan kemudian HP tersebut dimasukkan ke dalam lipatan sarung milik terdakwa;

- Bahwa benar pada pukul 19.00 wib terdakwa meunjukkan 1 (satu) unit HP merk Vivo yang saat itu dalam keadaan terkunci dan meminta tolong kepada saksi DAMHOLID untuk membukakan password HP tersebut karena saksi DAMHOLID tidak bisa selanjutnya saksi DAMHOLID mengajak terdakwa kerumah temannya yang bisa membukakan password HP, setelah berhasil dibuka passwordnya terdakwa mengajak saksi DAMHOLID untuk mengantarkan untuk menjual HP tersebut ke koutur di Kec. Sampang Kota sekitar pukul 20.00 wib HP tersebut laku seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa Rokip Bin Abdurrohman tanpa seijin saksi Royan selaku pemilik yang sah telah mengambil satu unit Handphone merk Vivo warna merah type Y12 di halaman/teras rumah saksi Royan, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Royan satu unit Handphone merk Vivo warna merah type Y12 no Imei 867541045030394 secara materil lebih kurang sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur **“Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud “diwaktu malam” dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 wib di halaman rumah saksi ROYAN alamat di Dsn. Prajjan Utara Ds. Prajjan Kec. Camplong Kab. Sampang;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan berjalan kaki dari rumahnya dan menuju rumah saksi ROYAN lalu berhasil mencuri 1 (satu) unit HP merk Vivo warna merah tipe Y12 yang berada di teras

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi ROYAN dengan menggunakan tangan kanan kemudian HP tersebut dimasukkan ke dalam lipatan sarung milik terdakwa;

- Bahwa benar pada pukul 19.00 wib terdakwa meunjukkan 1 (satu) unit HP merk Vivo yang saat itu dalam keadaan terkunci dan meminta tolong kepada saksi DAMHOLID untuk membukakan password HP tersebut karena saksi DAMHOLID tidak bisa selanjutnya saksi DAMHOLID mengajak terdakwa kerumah temannya yang bisa membukakan password HP, setelah berhasil dibuka passwordnya terdakwa mengajak saksi DAMHOLID untuk mengantarkan untuk menjual HP tersebut ke koutur di Kec. Sampang Kota sekitar pukul 20.00 wib HP tersebut laku seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa Rokip Bin Abdurrohman tanpa seijin saksi Royan selaku pemilik yang sah telah mengambil satu unit Handphone merk Vivo warna merah type Y12 di halaman/teras rumah saksi Royan, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Royan satu unit Handphone merk Vivo warna merah type Y12 no Imei 867541045030394 secara materil lebih kurang sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, Dengan demikian unsur "***Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya***" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ROKIP Bin ABDURROHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROKIP Bin ABDURROHMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) karton Dos HP merk VIVO warna merah type Y12;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ROYAN

- 1 (satu) Unit HP Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) potong baju merk premium quality ukuran L warna dasar putih;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh kami, Afrizal, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Juanda Wijaya S.H. , Sylvia Nanda Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Tanjung Sughandiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juanda Wijaya S.H.

Afrizal, S.H.,M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17